

## DATA ASET PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR YANG TIDAK COCOK MENJADI KENDALA PROSES SERTIFIKASI ASET TANAH



Sumber Gambar: <https://sumeks.disway.id/>

### Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI), Senin, (20/1) menandatangani nota kesepakatan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ogan Ilir. Hal ini dilakukan untuk pengurusan ratusan aset lahan milik Pemkab OI yang belum tersertifikat. Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, mengatakan ada sekitar 400 lebih aset lahan milik Pemkab yang belum memiliki sertifikat tanah dari BPN.

Beberapa aset tersebut berupa gedung sekolah, puskesmas, poskesdes, serta gedung-gedung hibah dari Pemkab OKI. “Karena itu perlu sinergi dari BPN Ogan Ilir. Agar kedepan terkait pemberkasan bisa cepat selesai, maka kami buat MoU agar sama-sama memiliki tanggung jawab dan kewajiban,” ujar Panca. Menurutnya, sejak menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir, ada 500 lebih aset daerah yang belum disertifikasi. Namun, selama dua tahun dirinya memimpin Ogan Ilir sudah 60 aset yang memiliki sertifikat. “Permasalahan kenapa belum dikeluarkannya sertifikat, ada beberapa data yang tidak cocok pada saat diserahkan Kantor Pertanahan Ogan Ilir ke kita,” jelas Panca.

Data tak cocok tersebut meliputi luasan yang berkurang dan ada juga yang bertambah. Antara lain, ada luasan yang tercatat 1 hektare Ketika di lapangan tidak mencapai 1 hektare. “Terhadap permasalahan ini, kita tentunya butuh pernyataan dari kepala desa, kemudian dari para mantan ASN yang pernah bertugas di BPKAD Kabupaten Ogan Ilir untuk memberitahukan adanya kesalahan ini,” jelasnya.

Dikatakan, perbedaan kemungkinan dikarenakan pada saat itu alat ukur yang digunakan berbeda dengan saat ini. “Target saya paling tidak dalam satu tahun itu ada 100 aset daerah yang disertifikat. Ternyata, pada kenyataannya hanya 60an yang baru disertifikat. Artinya masih jauh dari target,” sebutnya. Panca berharap, tahun 2023 ini target 100 aset disertifikasi akan terlaksana. “Jadi seluruh aset milik Pemkab Ogan Ilir akan memiliki sertifikat. Sehingga kedepan tidak terjadi lagi permasalahan di Lapangan,” ujarnya.

### Sumber Berita :

1. Sumatera Ekspres, Data Tak Cocok Jadi Kendala, Senin, 21 Maret 2023.
2. <https://sumeks.disway.id/read/657146/bupati-ogon-ilir-sebut-masih-ada-400-aset-milik-pemkab-ogon-ilir-belum-bersertifikat>, Bupati Ogon Ilir Sebut Masih Ada 400 Aset Milik Pemkab Ogon Ilir Belum Bersertifikat, Senin, 20 Maret 2023.
3. <https://palpres.disway.id/read/646776/wow-400-lebih-aset-pemkab-ogon-ilir-belum-bersertifikat>, Wow, 400 Lebih Aset Pemkab Ogon Ilir Belum Bersertifikat, Senin, 20 Maret 2023.
4. <https://sriwijayamedia.com/ogon-ilir/read/498193/bermasalah-400-aset-milik-pemkab-ogon-ilir-belum-sertifikat>, Bermasalah, 400 Aset Milik Pemkab Ogon Ilir Belum Sertifikat, Senin, 20 Maret 2023.

### Catatan :

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  - *Pasal 43 ayat (1), Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.*
  - *Pasal 44 ayat (1), Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.*
  - *Pasal 44 ayat (2), Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang.*
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - *Pasal 299 ayat (1), Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:*
    - a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;*
    - b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan*
    - c. melakukan penjagaan.*
  - *Pasal 299 ayat (2), Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.*
  - *Pasal 299 ayat (3), Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:*
    - a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.*

- b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:*
- 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;*
  - 2. membuat kartu identitas barang;*
  - 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan*
  - 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.*
- Pasal 299 ayat (4), Pengamanan hukum dilakukan terhadap:*
- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan*
  - b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.*